

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29  
TAHUN 1980 TENTANG PENGUMPULAN SUMBANGAN  
DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH**  
(Studi Kasus Di Jalan Lintas Tarutung-Padangsidimpuan Desa Situmba  
Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.H.)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara

**Oleh:**

**MAWAR HARAHAP**

NIM. 2010300040

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH**

**ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2024**

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29  
TAHUN 1980 TENTANG PENGUMPULAN SUMBANGAN  
DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH**

(Studi Kasus Di Jalan Lintas Tarutung-Padangsidimpun Desa  
Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.H.)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara

**Oleh:**

**MAWAR HARAHAP**

NIM. 2010300040

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH**

**ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2024**

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
29 TAHUN 1980 TENTANG PENGUMPULAN  
SUMBANGAN DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH**  
(Studi Kasus Di Jalan Lintas tarutung-Padangsidimpuan Desa Situmba  
Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.H.)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh:

**MAWAR HARAHAHAP**

NIM: 2010300040

Pembimbing I

**Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag.**  
NIP. 19750103200212 1 001

Pembimbing II

**Mustafid, M.H.**  
NIP.19921207202012 1 015

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH**

**ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

2024



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022 Website:  
<http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Hal : Skripsi  
A.n **Mawar Harahap**

Padangsidimpuan, 24 Juni 2024  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
**Di-**  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Mawar Harahap** berjudul **"Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pengumpulan Sumbangan Ditinjau Dari Fikih Siyasah** (Studi kasus di Jalan Lintas Tarutung-Padangsidimpuan Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)". Maka kami menyatakan bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

  
Dr. Ikhwanudin Harahap, M.Ag.  
NIP.19750113200212 1 001

PEMBIMBING II

  
Mustafid, M.H.  
NIP.19921207202012 1 015

## PENYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mawar Harahap  
NIM : 2010300040  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum Tata Negara


Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pengumpulan Sumbangan Ditinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus di Jalan Lintas Tarutung-Padangsidimpuan Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 24 Juni 2024

Pembuat pernyataan,



  
Mawar Harahap  
Nim. 2010300040

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mawar Harahap

NIM : 2010300040

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pengumpulan Sumbangan Ditinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus di Jalan Lintas Tarutung-Padangsidempuan Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).


Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 29 Juli 2024

Membuat pernyataan



  
Mawar Harahap

NIM. 2010300040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Mawar Harahap  
NIM : 2010300040  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pengumpulan Sumbangan Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Jalan Lintas Tarutung-Padangsidimpuan Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)

Ketua

Dr. Anmatnizar, M. Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Anmatnizar, M. Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Masafid, M. H  
NIP. 19921207 202012 1 015

Abdul Aziz Harahap, M.A  
NIP. 19910212 202012 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Dit : Padangsidimpuan  
Hari Tanggal : Senin, 1 Juli 2024  
Waktu : 09.00 s/d 11.00 WIB  
Nilai : 81,75 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,56 (Tiga Koma Lima Enam)  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 1438 /Un.28/D/PP.00.9/08/2024

JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pengumpulan Sumbangan Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Jalan Lintas Tarutung-Padangsidempuan Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)

NAMA : Mawar Harahap

NIM : 2010300040

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 02 Agustus 2024

Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP 197311282001121001



## ABSTRAK

**NAMA : Mawar Harahap**  
**NIM : 2010300040**  
**PRODI : Hukum Tata Negara**  
**JUDUL : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980  
Tentang Pengumpulan Sumbangan Ditinjau Dari Fiqih  
Siyasah (Studi Kasus Di Jalan Lintas Tarutung-  
Padangsidimpuan Desa Situmba Kecamatan Sipirok  
Kabupaten Tapanuli Selatan)**

Pengumpulan Sumbangan Untuk Pembangunan Masjid Di jalan kini telah banyak ditemukan, salah satunya di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980. Mulai dari Tata Cara, perizinan hingga pertanggungjawaban dari kegiatan tersebut. Pencarian dana untuk pembangunan Masjid merupakan hal yang sebenarnya diperbolehkan dalam syariat, permasalahannya adalah kegiatannya dilakukan di jalan sehingga menimbulkan kemudhratan bagi orang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengumpulan sumbangan Pada Masjid Al-Muttaqin di Jalan Lintas Tarutung-Padangsidimpuan Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, 2) Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pengumpulan sumbangan Pada Masjid Al-Muttaqin di Jalan Lintas Tarutung-Padangsidimpuan Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian *Field Research*, pendekatannya adalah Kualitataif yang menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Hasil penelitian adalah bahwa dalam usaha pengumpulan sumbangan pembangunan Masjid Al-Muttaqin Desa Situmba tidak memenuhi standar prosedur yang berada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tetang Pengumpulan Sumbangan, mulai dari Perizina Pertanggung Jawaban Serta Tata Cara kegiatan tersebut. Meskipun dalam pasal 5 belum dijelaskan secara spesifik dilarang atau diperbolehkan pengumpulan sumbangan yang dilakukan di jalan. Pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah terkait Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 dalam Lingkup *Tasyri'iyah*, pengumpulan sumbangan Masjid Al-Muttaqin telah Melanggar Aturan Hukum Syara dari kegiatan tersebut yang menimbulkan kemudhratan dan membahayakan masyarakat yang menyimpang dari *Hifdz An-naps* dalam tingkatan *Mafsadah*.

Kata Kunci: Pelaksanaan Peraturan Pemerintah, Pengumpulan Sumbangan, Fiqih Siyasah

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pengumpulan Sumbangan Ditinjau Dari Fqih Siyash** (Studi Kasus Di Jalan Lintas Tarutung-Padangsidempuan Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan )" disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H. selaku Ketua prodi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. dan Bapak Mustafid, M.H. selaku pembimbing skripsi saya dengan kesabaran dan keikhlasan hati telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu untuk menelaah setiap per bab dari skripsi saya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Saya ucapkan terimakasih banyak atas segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama ini

5. Bapak dan ibuk dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
6. Penghargaan istimewa kepada kedua orangtua tersayang Ayahanda Gulmat Harahap dan Ibunda Sahari Bulan Siregar yang telah menjadi orang tua terhebat. Terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, perhatian, pengorbanan yang diberikan kepada penulis.
7. Kakak, abang dan adik saya, Nursailan Harahap, Sunardi Harahap, Abjan sholeh Harahap, Ridho Munanda Harahap, Rasiman Harahap dan Nur Apni Harahap yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, materi, terimakasih dan sayang ku untuk kalian.
8. Ungkapan terimakasih kepada teman seperjuangan Fitri insani Lubis, Nursia Harahap yang selalu mendengar keluh kesah selama penulisan skripsi ini, menghibur dan mengingatkan saya untuk terus mengerjakan skripsi ini, sama-sama berjuang dan saling menguatkan
9. Ucapan terimakasih kepada teman-teman Keluarga besar Hukum Tata Negara stambuk 2020 khususnya Ruangan 2 yang selalu mewarnai hari-hari selama kuliah dengan canda tawa kita dalam suka maupun duka.

10. Terakhir kepada diri saya sendiri terimakasih telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa di bilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah mau memutuskan untuk menyerah.

Peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, Maret 2024

Penulis

**Mawar Harahap**  
**Nim. 2010300040**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..?..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal


Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:




Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... —	fathah dan ya	Ai	a dan i

و ... 	fathah dan wau	Au	a dan u
---	----------------	----	---------

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا 	fathah dan alif	A	A
ي 	kasrah dan ya	I	I
و 	dommah dan wau	U	U

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.



## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah .....	6
C. Batasan Istilah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Sistematika Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Landasan Teori.....	11
1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pengumpulan Sumbangan.....	11
2. Meminta sumbangan Masjid dalam Islam .....	14
3. Fiqih Siyash.....	16
B. Penelitian Terdahulu .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	25

B. Jenis Penelitian.....	25
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	29
D. Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	33
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	35
1. Letak Geografis Desa Situmba, Kecamatan Sapiro, Kabupaten Tapanuli Selatan.....	35
2. Mata Pencaharian penduduk Desa Situmba.....	36
3. Sarana dan Prasarana Desa Situmba .....	37
4. Struktur Organisasi Desa Situmba dan Struktur Panitia Pembangunan Masjid Al-Muttaqin Desa Situmba.....	39
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	41
1. Pelaksanaan pengumpulan sumbangan pada Masjid Al-Muttaqin Desa Situmba Kecamatan Sapiro Kabupaten Tapanuli Selatan Dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pengumpulan Sumbangan .....	41
2. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan pengumpulan sumbangan pada Masjid Al-Muttaqin Desa Situmba Kecamatan Sapiro Kabupaten Tapanuli Selatan .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai Negara hukum menjadikan peraturan sebagai salah satu sendi utama dalam hukum nasionalnya. Dengan peraturan yang dibuat oleh setiap Negara pasti semuanya memiliki maksud dan tujuan yang baik demi kemanfaatan bersama dan mencegah dari suatu kemudratan. Hal tersebut dimaksudkan supaya memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pemerintah harus bijaksana dan berhati-hati dalam merumuskan suatu peraturan, salah satunya adalah peraturan pengumpulan sumbangan.

Ada berbagai aturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan mengenai kegiatan pengumpulan sumbangan mulai dari undang-undang yang berlaku nasional hingga peraturan Daerah yang bersifat lokal. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya meliputi: 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang pengumpulan Uang atau Barang, 2) Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, 3) Keputusan menteri sosial No 56/HUK/1996 Tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan oleh masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Moch Ardi, "Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Meminta Sumbangan Tanpa Memiliki Izin Dari Dinas Sosial Di Kota Balikpapan," Jurnal Lex Suprema Vol.1 No.II (2019), hlm.2.

Islam merupakan agama resmi dan diakui oleh pemerintah Indonesia, bahkan agama Islam menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dengan kondisi demikian nilai-nilai dan ajaran agama Islam tentunya menyebar di setiap ranah kehidupan bermasyarakat. Dalam agama Islam terdapat kegiatan keagamaan dengan berbalut nilai sosial yang tidak hanya dirasakan orang Muslim namun non Muslim juga ikut merasakan konsekuensinya. Kegiatannya adalah pengumpulan sumbangan, inti nilai dari kegiatan ini adalah mengajak orang-orang untuk saling tolong-menolong tanpa didasari unsur paksaan.<sup>2</sup>

Pencarian dana untuk pembangunan Masjid merupakan hal yang sebenarnya diperbolehkan dalam syariat. Karena tujuannya ialah untuk kemaslahatan umat, namun masalah yang terjadi adalah dimana pengumpulan sumbangan tersebut dilakukan di jalan atau pinggir jalan. Mayoritas pembangunan Masjid yang menggunakan fasilitas jalan raya sebagai tempat untuk mencari dana masih pada tahap yang tidak begitu dibutuhkan. Perilaku pengumpulan sumbangan di jalan tidak dapat dibenarkan, sehingga diperlukan solusi-solusi yang lebih efektif guna pengembangan dan pembangunan rumah ibadah kedepan.

Kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan adalah karena minimnya sumber daya manusia dalam mencari dana sehingga tidak mampu melakukan aktivitas yang lebih profesional, elegan dan Islami. Akibatnya para pengumpulan sumbangan menganggap jalan raya sebagai

---

<sup>2</sup> Muhammad Faisal Azka, "Risiko Fenomena Sosial Sumbangan Amal Di Jalan Jember Bagaikan Dua Mata Pisau," *Jurnal Of Sosial, Culture and Language*, Vol.2 No. 1 (2023), hlm.50.

satu-satunya alternatif yang efektif dan efisien untuk mendapatkan dana dengan cepat dan hasil yang maksimal. Terdapat juga sejumlah nash dalam Al-Quran dan Hadist yang perlu diperhatikan, bahwa secara spesifik Al-Quran tidak pernah memerintahkan umat Islam untuk membangun Masjid kecuali hanya kepada pemerintah atau para penguasa. Al-Quran hanya memerintahkan umat Islam untuk memakmurkan Masjid.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan sumbangan harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan dalam pasal 5 disebutkan bahwa usaha pengumpulan sumbangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengadakan pertunjukan, bazar, penjualan secara lelang, kartu undangan, perangko amal, pengedaran daftar (les) derma, penjualan kupon-kupon sumbangan, penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat umum, penjualan barang dengan harga yang melebihi harga sebenarnya, pengiriman blangko poswesel untuk meminta sumbangan, dan permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.<sup>4</sup>

Dalam ketentuan hukum positif pada dasarnya setiap kegiatan pengumpulan atau permintaan sumbangan harus didasarkan pada izin dari pejabat yang berwenang.<sup>5</sup> Namun, kegiatan pengumpulan uang atau

---

<sup>3</sup> <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qcj2oq320/tarik-sumbangan-bangunan-masjid-di-jalan-apa-hukumnya>, diakses 12 Juni 2023 Pukul 20.48 WIB.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Pasal 5.

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang Pasal 2 Ayat (1).

barang yang berkaitan dengan kewajiban hukum agama, hukum adat dan adat-istiadat, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas, tidak memerlukan izin.<sup>6</sup> Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 yang juga menyatakan demikian. Namun demikian agaknya ketiadaan izin ini tidak berlaku pada kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan raya.

Pengumpulan sumbangan di jalan dewasa ini hampir dengan mudah dapat ditemui diberbagai kota besar di Indonesia. Seperti halnya banyak Masjid-masjid di Tapanuli bagian Selatan yang berdiri atas hasil dari dana *Shadaqah* masyarakat melalui pengumpulan sumbangan disepanjang jalan. Biasanya peminta sumbangan dalam kegiatannya menggunakan perlengkapan seperti toa Masjid dan sound system lengkap dengan baleho besar menggambarkan Masjid yang nantinya akan dibangun atau akan direnovasi. Dalam hal ini para peminta sumbangan Masjid di jalan raya tentu tidak serta merta melakukan tindakannya tanpa adanya perizinan. Dalam pengumpulan dan perizinannya terkait pengumpulan sumbangan di jalan terdapat pada pasal 5, 7, 11 dan 14 peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1980.

Penelitian ini dilakukan di Masjid Al-Muttaqin Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Lokasi ini dipilih karena kegiatan pencarian sumbangan di lokasi ini sudah berjalan cukup lama (sekitar 4 tahun). Dalam kegiatan pengumpulan sumbangan ini dilakukan

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Pasal 2 Ayat (2).



dengan meletakkan dua tong besar dan Jaring di tengah jalan. Izin dari pengumpulan sumbangan ini dalam hasil musyawarah oleh warga masyarakat Desa Situmba bahwa Kepala Desa Situmba sangat mendukung untuk pembangunan Masjid dan memberikan Izin secara lisan. Kemudian selanjutnya mencari donatur-donatur dan meluncurkan beberapa proposal. Pada saat peletakan Batu pertama Camat Sipirok turut hadir dan memberikan dorongan untuk tetap selalu konsisten dalam pembangunan Masjid yang akan dibangun.<sup>7</sup>

Pelaksanaan pengumpulan sumbangan pada Masjid Al-Muttaqin di Jalan Lintas Tarutung-Padangsidempuan kadang terjadi kemacetan biasanya pada hari-hari besar, hari libur dan hari minggu, karena jalan tersebut menuju tempat pemandian Aek Milas dan Situmba Panatapan yaitu tempat wisata bagi anak remaja, dan yang sudah berkeluarga juga.<sup>8</sup> Jalan yang menjadi sempit akibat tong besar yang diletakkan di tengah jalan sehingga menghambat kelancaran alur lalu lintas. Di tempat pengumpulan sumbangan ini juga tidak dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas yang kemungkinan akan mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan karena di lokasi tersebut jalannya tikungan.

Maka dari itu, berdasarkan uraian-uraian di atas sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1980 TENTANG

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Syahrudin Siregar ketua panitia pembangunan Masjid, 10 September 2023 di Desa Situmba.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Torang, Masyarakat ( anggota pengumpulan sumbangan), 21 Oktober 2023, di Desa Situmba.

PENGUMPULAN SUMBANGAN DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH  
(Studi Kasus Di Jalan Lintas Tarutung-Padangsidempuan Desa Situmba  
Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli selatan).”

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Pengumpulan Sumbangan, maka menurut analisa peneliti lebih memfokuskan pada pengumpulan sumbangan Masjid. Maraknya pengumpulan sumbangan Masjid di jalan raya setidaknya harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pengumpulan Sumbangan Ditinjau Dari Fiqih Siyash Pada Masjid Al-Muttaqin di Jalan Lintas Tarutung-Padangsidempuan Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **C. Batasan istilah**

Supaya tidak menimbulkan terjadinya penyimpangan ataupun kekeliruan maupun kesalahpahaman dalam penelitian ini, peneliti perlu membatasi istilah penelitian ini pada Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 29 Tahun 1980 tentang pengumpulan sumbangan Ditinjau dari Fiqih Siyash (Studi Kasus Di Jalan Lintas Tarutung-Padangsidempuan Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli selatan).

Beberapa batasan istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Sumbangan adalah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, sumbangan juga merupakan pemberian sebagai bantuan (pada pesta dan sebagainya).
2. Aturan hukum meminta sumbangan di jalan perlu ada prosedur permohonan izin penggalangan dana detail, tentu asalnya dari pihak berwajib seperti pejabat berwenang, pengumpulan ini harus dilakukan oleh suatu organisasi.
3. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
4. Pengumpulan sumbangan Masjid dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah yang akan diuji dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pengumpulan sumbangan Pada Masjid Al-Muttaqin di Jalan Lintas Tarutung-Padangsidimpuan Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan?

2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pengumpulan sumbangan Pada Masjid Al-Muttaqin di Jalan Lintas Tarutung-Padangsidimpuan Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan?

#### **E. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang pengumpulan sumbangan Pada Masjid Al-Muttaqin di Jalan Lintas Tarutung-Padangsidimpuan Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pengumpulan sumbangan Pada Masjid Al-Muttaqin di Jalan Lintas Tarutung-Padangsidimpuan Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

#### **F. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan wawasan serta pengetahuan di bidang hukum.
  - b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan keustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan khususnya bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

2. Kegunaan praktis
  - a. Kegunaan daripada penelitian ini adalah Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
  - b. Penelitian ini berguna sebagai pegangan untuk masyarakat desa Situmba dalam melaksanakan berbagai aturan yang ada di Indonesia, khususnya peraturan tentang pengumpulan sumbangan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dalam penulisan skripsi ini, maka disusun dalam lima bab. Antara bab satu dengan lainnya saling berkaitan, berikut rincian dari kelima bab tersebut:

1. Bab I pendahuluan, berisi tentang Latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penelitian terdahulu.
2. Bab II Landasan teori yang mendukung latar belakang masalah penelitian ini tentang: Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Meminta sumbangan Masjid dalam Islam, dan Fiqih Siyasah.
3. Bab III Metode penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis data penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.
4. Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan tentang: Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pengumpulan Sumbangan Pada Masjid Al-Muttaqin di Jalan Lintas Tarutung-

Padangsidempuan Desa Situmba Kecamatan SapiroK Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pengumpulan Sumbangan Pada Masjid Al-Muttaqin di Jalan Lintas Tarutung-Padangsidempuan Desa Situmba Kecamatan SapiroK Kabupaten Tapanuli Selatan.

5. Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pengumpulan Sumbangan

Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah yang sifatnya *administratiefrechtelijk* karena tidak boleh mengatur atau menciptakan kaidah ketatanegaraan.<sup>9</sup> Dapat dikatakan fungsi peraturan pemerintah adalah sebagai instrument untuk mengadakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan undang-undang.

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Muatan peraturan pemerintah pun berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan terdiri atas 8 bab dan 25 pasal. Di dalamnya mengatur mengenai usaha pengumpulan sumbangan, yakni tata cara pengumpulan sumbangan, perizinan, pelaksanaan, tujuan dari peraturan

---

<sup>9</sup> Fakhry Amin, Riana Susmayanti, Ilmu Perundang-undangan, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 160.

pemerintah ini adalah sebagai usaha penertiban, pengamanan dan pengawasan agar kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial tersebut dapat diselenggarakan dengan tertib, tanpa menimbulkan gangguan dan kegelisahan dari dalam masyarakat serta memperlancar pelaksanaan operasi tertib.<sup>10</sup>

Dikutip dari buku pengantar ilmu perundang-undangan oleh mastorat, materi muatan peraturan pemerintah dijelaskan di pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 yang berbunyi “Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” artinya bahwa materi muatan dalam peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-undang yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Namun seringkali dalam penerapan isi Peraturan Pemerintah kepada masyarakat masih belum sepenuhnya. Salah satunya mengenai usaha pengumpulan sumbangan yakni cara pengumpulan sumbangan dan perizinannya. Dalam isi peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan pasal 5 disebutkan bahwa usaha pengumpulan sumbangan dapat dilakukan dengan berbagai cara:

- a. Mengadakan pertunjukan: pertunjukan seni
- b. Mengadakan bazar: menjual barang-barang tertentu
- c. Penjualan barang secara lelang

---

<sup>10</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

<sup>11</sup> Khalid, Ilmu Perundang-undangan, (Medan: CV Manhaji, 2014), hlm. 19.



- d. Penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan
- e. Penjualan perangko amal: perangko yang diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengumpulkan sumbangan dari masyarakat
- f. Pengedaran daftar (les) derma: mendistribusikan daftar atau lembaran yang berisi informasi tentang pengumpulan sumbangan
- g. Penjualan kupon-kupon sumbangan: yang dapat ditukar dengan barang atau jasa tertentu, misal kupon diskon untuk membeli produk atau kupon untuk mendapatkan layanan
- h. Penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum,
- i. Penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya,
- j. Pengiriman blangko poswesel untuk meminta sumbangan,
- k. Pemintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.

Perincian cara-cara penyelenggaraan pengumpulan sumbangan yang disebut dalam pasal ini terbatas pada cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat pada dewasa ini. Pengumpulan sumbangan juga harus dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang. Kegiatannya harus berdasarkan suka rela tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 pasal 7, bahwa surat permohonan izin

penyelenggaraan pengumpulan sumbangan di ajukan oleh organisasi pemohon kepada:<sup>12</sup>

- a. Menteri, dalam hal pengumpulan sumbangan yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia, lebih dari satu wilayah provinsi, satu wilayah provinsi tetapi pemohon berkedudukan di provinsi lain;
- b. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dalam hal pengumpulan sumbangan meliputi: seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan atau lebih dari satu wilayah Kabupaten/kotamadya dari wilayah provinsi yang bersangkutan;
- c. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, dalam hal pengumpulan sumbangan yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten atau kotamadya yang bersangkutan.

## **2. Meminta sumbangan Masjid dalam Islam**

Meminta sumbangan atau mengemis pada dasarnya tidak disyariatkan dalam agama Islam. Apalagi jika melakukannya dengan cara menipu atau berdusta kepada orang lain seakan-akan dia adalah orang yang sedang kesulitan ekonomi, atau sangat membutuhkan biaya pendidikan untuk anak sekolah atau perawatan pengobatan keluarganya yang sakit atau dengan mengatas namakan lembaga tertentu untuk membiayai kegiatan tertentu.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pengumpulan Sumbangan Pasal 7.

<sup>13</sup> Vivi Kurniawati, *Pencarian Dana Masjid di Jalan Ditinjau Dalam Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 10.

Adapun aktifitas pengumpulan sumbangan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pengumpulan sumbangan dilarang dalam agama Islam. Walaupun kadarnya tidak sampai pada tahap keharaman, namun ketika dilakukan secara terus-menerus dan memiliki dampak yang tidak baik, maka pekerjaan ini bisa menjadi dilarang. Terlebih jika pengumpulan sumbangan tersebut dilakukan di jalan sehingga menimbulkan mudharat. Dalam hal ini Islam melarang umatnya untuk melakukan sesuatu yang dapat mengganggu jalan.

Problematika pengumpulan sumbangan untuk pembangunan Masjid di jalan raya yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan hadist adalah metode meminta-minta yang dilakukan dengan cara tidak hormat. Padahal masih banyak cara lebih terhormat dan profesional dalam melakukan pengumpulan sumbangan.

Pada realita masyarakat yang melakukan pengumpulan sumbangan Masjid di jalan raya mencerminkan perilaku meminta-minta yang mempunyai dampak ekspresi kelemahan umat muslim. Oleh hal tersebut kegiatan itu harus benar-benar diperhatikan dan dikritisi supaya tidak bertolak belakang pada konsep Islam yang sebenarnya.

Dalam tinjauan *ushul al-fiqh*, *qaidah al-fiqiyah* dan *aqwal al-fuqaha* setidaknya ada lima hal yang harus diperhatikan dalam proses pencarian dana untuk pembangunan masjid di jalan raya yaitu:

- a. Kegiatan tersebut mengandung *mudharat*.
- b. Pelaksanaannya cenderung mengarah pada aktivitas meminta-minta.
- c. Keegiatannya dapat merendahkan martabat umat muslim secara umum.
- d. Adanya presentase yang diambil dari hasil pencarian dana.
- e. Proses pembangunan yang dilakukan tidak termasuk dalam kategori *dharurah*.<sup>14</sup>

### 3. Fiqih Siyasah

- a. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah berasal dari dua kata yaitu Fiqih dan Siyasah, secara bahasa Fiqih adalah “paham yang mendalam”. Menurut istilah Fiqih adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat *amaliah*, yang digali dari dalil-dalil yang rinci.<sup>15</sup> Sedangkan Siyasah menurut bahasa adalah “mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan”. Secara istilah Siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Moch Cholid Wardi, “Pencarian Dana Masjid Di Jalan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 7 No. 2 (2012), hlm. 345.

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2.

<sup>16</sup> Djazali, *Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 25.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Fiqih Siyasah ialah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan Negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudhratan.

b. Ruang lingkup Fiqih Siyasah

Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya dengan judul *Al-ahkam Al- sulthaniyah*, lingkup kajian Fiqih Siyasah adalah sebagai berikut:

- 1) Siyasah Dusturiyah (politik Perundang-undangan)
- 2) Siyasah Maliyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- 3) Siyasah Harbiyah (politik peperangan)
- 4) Siyasah Idariyah (administrasi pemerintah)<sup>17</sup>

Objek kajian Fiqih Siyasah secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang didalamnya membicarakan perihal berikut:

- 1) Hak-hak individu dalam bernegara
- 2) Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga Negara
- 3) Hak dan kewajiban individu dan masyarakat berpolitik

---

<sup>17</sup> Sayuti Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 44.

- 4) Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledalitas suatu pemerintahan
- 5) Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan Negara
- 6) Pelaksanaan demokrasi politik
- 7) Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara<sup>18</sup>

Pengertian Fiqih Siyasah menurut Abdurrahman Taj, mendefinisikan bahwa objek Fiqih Siyasah sebagai seluruh perbuatan seorang *mukhalaf* dan hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan terhadap masyarakat dan Negara yang sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat, walaupun hal yang diatur tersebut pernah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadist.<sup>19</sup>

Setiap Negara yang berdiri sudah pasti mempunyai aturan yang tunjukkan kepada seluruh warga Negara. Sejatinya aturan tersebut digunakan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dapat terkontrol dan mampu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

---

<sup>18</sup> Beni Ahmad, *Fiqih Siyasah; Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm.51.

<sup>19</sup> Djazali, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 57-58.

c. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia *Dusturi*. Awalnya itu yang berarti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menyebut anggota ulama Zoroaster (pemimpin agama). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *Dusturiyah* berkembang maknanya menjadi asas perkembangan dasar. Menurut istilah *Dusturiyah* berarti kumpulan aturan yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara anggota masyarakat dalam suatu Negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>20</sup>

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari Fiqih Siyasah yang membahas tentang perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep konstitusi, peraturan perundang-undangan, lembaga Demokrasi dan *Syura* yang merupakan pilar penting dalam peraturan perundang-undangan. Masalah dalam Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyat di pihak lain serta lembaga-lembaga yang ada di masyarakat.<sup>21</sup> Dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah biasanya terbatas hanya mengatur peraturan dan undang-undang yang dipelajari oleh urusan

---

<sup>20</sup> Sayuti Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak 2014), hlm. 56.

<sup>21</sup> Weri Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fiqih Siyasah," *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 2 (2017), hlm. 128.

Negara dalam hal kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia dan pemenuhan kebutuhan.

Siyasah Dusturiyah yang membicarakan politik ketatanegaraan dan konstitusi, pembahasan meliputi konsep *imamah*, *khalifah*, rakyat, pemerintah, lembaga legislatif, kehakiman dan lainnya. Sesuai dengan tujuan Negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka Negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Yang mana menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Siyasah Dusturiyah merupakan bidang kehidupan yang mencakup sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan *imamah*, dan hak kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, status dan hak-haknya
- 4) Persoalan baiat
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 32.



Persoalan Siyasah Dusturiyah pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kully*, baik ayat Al-Quran maupun Hadist dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Apabila dilihat dari sisi lain aspek Siyasah Dusturiyah terbagi dalam beberapa bidang yaitu sebagai berikut:

- 1) Bidang Siyasah Tasyri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al- aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non-Muslim di dalam suatu Negara, seperti undang-undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- 2) Bidang Siyasah Tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi* dan lain-lain.
- 3) Bidang Siyasah Qadha'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

- 4) Bidang Siyasah Idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>23</sup>

Sesuai dengan tujuan Negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka Negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas yang harus dijalankan oleh Negara dalam hal ini sebagai berikut:

- a) Menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini maka Negara memiliki kekuasaan legislatif.
- b) Tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya maka Negara memiliki kekuasaan eksekutif.
- c) Memertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Djazali, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 67.

<sup>24</sup> Weri Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fiqih Siyasah," *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 2 (2017), hlm. 126.

#### d. Siyasah Tasyriiyah

Siyasah syariiyah (politik islam) dinamakan as-sultah al-Tasyriiyah atau al-hall wa al-aqd atau Majlis shura atau yang lebih populer dalam kamus politik modern dinamakan legislatif. Kata sultah maknanya menguasai atau berkuasa, sedangkan Tasyriiyah berasal dari kata syara'a yang berarti menjelaskan atau menetapkan. Maka asultah al-Tasyriiyah adalah suatu badan yang bertugas membuat syariat atau undang-undang.<sup>25</sup>

Adapun fungsi lembaga legislatif yaitu yang pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Quran dan sunah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash.<sup>26</sup>

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Badan legislatif

---

<sup>25</sup> Nadirsah Hawari, "As-Sultah At-Tasiriyyah dalam perspektif fiqh Siyasah dan Qanun Wadh-iy", Jurnal TAPIs, Vol. 7 No. 12 (2011), hlm. 51.

<sup>26</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariyah*, ( Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 162.

harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi, Asep Munawarudin, 2019, dengan judul: “Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam hukum positif di Indonesia kegiatan pencarian sumbangan pembangunan Masjid di jalan raya merupakan jenis kegiatan usaha pengumpulan sumbangan yang memerlukan izin secara resmi dari pejabat yang berwenang. Ketentuan perizinan ini dimuat dari mulai tingkatan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, hingga peraturan daerah dengan prosedur yang telah ditentukan. Ini artinya selama tidak ada izin yang diberikan maka kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya adalah perbuatan yang dilarang. Bahkan apabila dilanggar penyelenggara kegiatan ini dapat dikenai sanksi administratif hingga sanksi pidana yang masuk dalam kategori pelanggaran. Dari hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa

kegiatan pencarian sumbangan pembangunan Masjid Baitul Falah di jalan raya serang pandenglang km 11, Desa Kemanisan Kecamatan Curug Kota Serang belum memenuhi standar prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebab belum memiliki izin penyelenggara kegiatan pencarian sumbangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>27</sup>

2. Skripsi, Sari Kurniawati Putri, 2019, dengan judul: “Tindakan Meminta Sumbangan Di Jalanan Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan”. Hasil penelitian ini adalah bahwa tindakan meminta sumbangan di jalanan Desa Lombang Dajah diawali dengan adanya keterbatasan pendanaan pembangunan Masjid, sehingga muncul inisiatif masyarakatnya untuk melakukan penggalangan dana melalui tindakan meminta sumbangan di jalanan utama. Adapun kemudian para peminta sumbangan memahami tindakannya yang terklarifikasi kedalam orientasi tertentu, diantaranya:
  - 1) Riwayat munculnya kegiatan meminta sumbangan Masjid di jalanan merupakan pilihan rasional para peminta sumbangan. Tindakannya ini menunjukkan orientasi tindakan rasional instrumental.
  - 2) Tindakan sosial peminta sumbangan mencerminkan orientasi tindakan ideal sebagaimana yang dijelaskan oleh weber yakni tindakan rasional instrumental, rasional nilai, afektif dan tradisional.
  - 3) penggunaan konsep shadaqah dalam kegiatan meminta sumbangan merupakan

---

<sup>27</sup> Asep Munawarudin, “Pencarian Sumbangan Masjid di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah Desa Kemanisan Kecamatan Curug Kota Serang)”, Skripsi 2019.

suatu bentuk pembungkusan aktifitas sosial atas nama agama yang dalam artian menunjukkan adanya tindakan rasional nilai pelakunya.<sup>28</sup>

3. Skripsi, Malik Abdul Wafi, 2022, dengan judul: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Organisasi Keagamaan Yang Melakukan Sumbangan Di jalan (Studi di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang). Hasil penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan jalan telah diterapkan/diimplementasikan sejak peraturan tersebut ditetapkan oleh bupati yakni tanggal 2 juli 2019 di kabupaten Lumajang, maka setiap ada kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang beroperasi atau yang berhubungan dengan jalan (kegiatan selain berkendara) harus berpedoman kepada peraturan daerah tersebut. Dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan LLAJ kinerja pihak dinas perhubungan masih rendah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya dalam pasal 11 ayat (4) peraturan daerah kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan LLAJ mengatur tentang larangan bagi setiap orang yang mengganggu fungsi jalan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Sari Kurniawati Putri, “Mekanisme Pertanggungjawaban Sumbangan Masyarakat Untuk Pembangunan Masjid Al-Ihsan Yang Dilakukan Di Kapal Penyeberangan Madura-Surabaya”, Skripsi 2019.

<sup>29</sup> Malik Abdul Wafi, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Organisasi Keagamaan Yang Melakukan Sumbangan Di Jalan ( Studi di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang)”, Skripsi 2022.

Jadi yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu adalah yang pertama, dari skripsi Asep Munawaruddin terkait pengumpulan sumbangan Masjid di jalan yang berfokus pada hukum positif dan hukum Islam. Kedua, skripsi Sari Kurniawati Putri terkait tindakan meminta sumbangan yang memuat permasalahan pada keterbatasan pendanaan. Ketiga Skripsi Malik Abdul Wafi yang memuat permasalahan terkait penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Organisasi keagamaan terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu terdapat pada Lokasi penelitian, serta objek kajian yang melalui Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang pengumpulan sumbangan dan Ditinjau dari Fiqih Siyasah. Dengan demikian, pada titik inilah letak perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian terdahulu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Masjid Al-Muttaqin Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya berada di jalan Lintas Tarutung-Padangsidimpuan. Alasan peneliti memilih objek kajian karena terdapat latar belakang sebuah permasalahan yang penting untuk dilakukan penelitian. Dimana awal penelitian ini dimulai pada tahap observasi langsung ketempat pengumpulan sumbangan Masjid pada bulan Juli 2023 sampai bulan Maret 2024.

#### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam menggambarkan atau mendeskripsikan kehidupan yang sebenarnya.<sup>30</sup> Adapun data-data yang diperlukan untuk mengumpulkan data adalah teori mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Sumbangan. Dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian ini dan mengamati subjek/objek penelitian tersebut. Masjid Al-Muttaqin Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya berada di jalan Lintas Tarutung-Padangsidimpuan.

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, (Bandung: Tasito, 1995), hlm. 58.



Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian ini yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dalam hal ini peneliti berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan peristiwa dari sudut pandang yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>31</sup> Yang mana dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan panitia pengumpulan sumbangan, masyarakat sebagai anggota pengumpulan sumbangan dan Kepala Desa.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pihak atau organisasi pengumpulan sumbangan Masjid, masyarakat Desa Situmba yang menjadi anggota pengumpulan sumbangan, dan pengguna jalan.

Sebagai objek dalam penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Sumbangan, yaitu pada pengumpulan Sumbangan Masjid Al-Muttaqin Desa Situmba.

### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek darimana asal data penelitian itu diperoleh.<sup>32</sup> Adapun sumber data terbagi menjadi dua sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Lex J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 4.

<sup>32</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), hlm. 74.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui sumber utama.<sup>33</sup> Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan observasi. Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pihak pengumpulan sumbangan yaitu, Panitia pengumpulan sumbangan, Masyarakat (anggota pengumpulan sumbangan), Pemerintah setempat ( Kepala desa) dan Pengguna Jalan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang wujud laporan dan lain sebagainya.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.<sup>34</sup> Apabila peneliti hendak mengenal yang namanya

---

<sup>33</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,( Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

<sup>34</sup> Basri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis, Landasan Hipotesis Analisis Data Kesimpulan*, (Yogyakarta: Zenith Publisher, 2006), hlm. 44.

dunia sosial, maka peneliti harus memasuki dunia itu, artinya hidup di kalangan masyarakat melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi, mendengarkan dengan telinga sendiri. Pada proses ini peneliti melakukan pengamatan kelokasi penelitian terletak di Jalan Lintas Tarutung-Padangsidempuan, Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati langsung bagaimana praktik pengumpulan sumbangan Masjid di Jalan Desa Situmba.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.<sup>35</sup> Untuk memperoleh data dengan baik pewawancara haruslah pandai dalam membaca dan memahami situasi dan kondisi pada saat akan dilakukannya wawancara agar memudahkan informan untuk dengan sukarela memberikan data yang dibutuhkan tersebut. Adapun informan yang akan di wawancarai adalah Panitia pembangunan Masjid, anggota pengumpulan sumbangan, Kepala Desa dan pengguna jalan.

---

<sup>35</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 20140), hlm. 112.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Pengertian dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar dan sebagainya.<sup>36</sup>Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman.<sup>37</sup>

Dalam penelitian kualitatif terdapat sumber data yang berasal dari bukan manusia seperti dokumen, foto-foto untuk pendukung dalam penelitian peneliti. Sebagai objek penelitian yaitu Pengumpulan sumbangan Masjid di Desa Situmba, adapun dokumen atau foto pendukung seperti foto pembangunan Masjid, Surat Keputusan Kepanitiaan, laporan pertanggungjawaban dan kegiatan pengumpulan sumbangan. Metode dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang paling mudah, karena peneliti hanya mengamati benda mati dan apabila terjadi kekeliruan mudah merevisinya karena sumber datanya tetap dan tidak berubah.

---

<sup>36</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 57.

<sup>37</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 149.

## F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengolah data yang didapat dan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Adapun tahapan-tahapan pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. *Edit/editing*

*Editing* merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pengumpulan data di lapangan. Proses ini sangat penting karena ketika terjadi kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang atau terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan peneliti maka proses editing ini diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai tema penelitian ini.

### 2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah sehingga yang diperoleh benar-benar memuat informasi penelitian.

### 3. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data, apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

## **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data bertujuan untuk menguraikan data memecahkan masalah data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi situasi yang dapat dikelola, mensintesikannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup penelitian.<sup>38</sup>

Selanjutnya adalah kegiatan menarik kesimpulan, dimana data yang sudah dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis sehingga makna data dapat ditemukan.

---

<sup>38</sup> Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 200.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan**

Berikut merupakan gambaran umum tentang Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai penjelasan lokasi penelitian terkait Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Masjid di Desa Situmba sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Desa Situmba merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayah 13.53 Km. Secara administrasi Desa Situmba terdiri dari 5 (lima) Desa yang dinaungi oleh satu kepala Desa yaitu Bapak Adam Sobaroh Pane. Adapaun batas-batas Desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Situmba Julu/Siala gundi
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kilang papan/Sialaman
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Rintis
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Batang tura/Saba batang miha<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Data Monografi Desa-1 Tahun 2023 Desa Situmba Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.

**Tabel 1**  
**Data penduduk Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten**  
**Tapanuli Selatan**

No	Desa	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	
			Laki-laki	Perempuan
1	Situmba Poken	55	105	110
2	Situmba Sidakkal	59	108	110
3	Situmba Godang	85	145	151
4	Situmba Aek Tampang	21	43	37
5	Situmba Pinangsori	25	47	50
	Jumlah	245	448	458

Penduduk kelurahan Desa Situmba berjumlah 906 jiwa yang terdiri dari 448 laki-laki dan 458 perempuan yang terdiri dari lima Dusun.<sup>40</sup>

## 2. Mata pencaharian penduduk Desa Situmba Kecamatan Sipirok

**Tabel 2**  
**Pekerjaan**

NO	Jenis pekerjaan	Persentase %
1.	Pegawai/PNS	40%
2.	Lainnya	60%

Sumber: Data Monografi Desa- 1 Tahun 2023

Ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

<sup>40</sup> Data Monografi Desa-1 Tahun 2023 Desa Situmba Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.



Perekonomian masyarakat di Desa Situmba tergolong ekonomi menengah. Masyarakat Desa Situmba sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, Pegawai Negeri Sipil dan wiraswata. Sumber utama mata pencaharian di Desa Situmba adalah sebagai petani hal ini memicu karena luasnya daratan yang ada di Desa Situmba.<sup>41</sup>

### 3. Sarana dan Prasarana Desa Situmba Kecamatan Sipirok

**Tabel 3**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Sekolah Dasar ( SD)	1
2.	SMP/Sederajat	1
3.	Puskesmas	1
4.	Posyandu	1
5.	Masjid	4
6.	Surau	3
7.	Sungai	2
8.	Balai Desa	1
9.	Tempat Pemakaman Umum	1
10	Kantor Desa	1

Sumber : Data Monografi Desa- 1 Tahun 2023

Sarana dan Prasarana merupakan alat yang dipergunakan yang secara langsung menunjang untuk mencapai suatu tujuan dari perusahaan atau instansi pemerintahan, sebagai upaya peningkatan

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Adam Sobaroh Pane Kepala Desa Situmba.

perkembangan sosial ekonomi di dalamnya.<sup>42</sup> Desa situmba merupakan jumlah penduduk yang lumayan banyak karena lima Desa di pimpin oleh satu Kepala Desa. Selain pendidikan dan kesehatan sebagai sarana dan prasarana penting bagi masyarakat Desa Situmba, Masjid juga prasarana yang tak kalah jauh penting sebagai tempat ibadah, karena masyarakat di Desa Situmba Mayoritas Muslim, sebagai Muslim yang mempunyai Kewajiban yaitu melaksanakan Ibadah Shalat. Masjid yang merupakan tempat ibadah bagi umat Muslim, masyarakat dapat saling berkumpul untuk melaksanakan shalat, mengaji dan beribadah lainnya.

Di Desa Situmba ada 4 ( empat) Masjid yang berdiri sampai sekarang, pembangunan dan sumber dana yang dikumpulkan hasil dari kerja sama masyarakat, tiga Masjid yang sudah selesai dan satu masih dalam pembangunan yaitu Objek Penelitian peneliti tepatnya berada di Desa Situmba. Dana yang di dapatkan mulai dari uang iuran sedekah dan pengumpulan dana di jalan. Adapun keempat Masjid tersebut hanya dua Masjid yang dibangun dengan dana dari pengumpulan sumbangan di Jalan. Adapun keempat Masjid yang berada di Desa Situmba yaitu Masjid Nurul Huda, Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa dan Masjid Al-Muttaqin.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Fiska Ambarwati, "Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Studi Kasus Keterkaitan Masyarakat Kampung Petempen Dengan Masyarakat Apartemen Mutiara Garden Semarang." *Jurnal Teknik PWK*, Vol. 3 No. 4 (2014), hlm. 644.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Adam sobaroh pane Kepala Desa Situmba, 27 Maret 2024.

**4. Struktur Organisasi Desa Situmba dan Struktur Panitia  
Pembangunan Masjid Al-Muttaqin Desa Situmba Kecamatan  
Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan**

a. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Situmba Kecamatan  
Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kepala Desa	: Adam sobaroh Pane
Sekretaris	: Partahian Pane
Kaur Keuangan	: Restu Harahap
Kaur Umum dan Perencanaan	: Nurhaida Sari Gultom
Kasi Pemerintah	: Deni Holila Siregar
Kasi Pelayanan	: Rizal Adhari Batubara
Kepala kampung Gunung tua Baringin	: Rano Karno Siregar
Kepala Kampung Sidangkal	: Bornok Harahap
Kepala kampung Aek Tampang	: Darmawan Saputra Siregar
Kepala Kampung Pinang sori	: Sahrudin Batubara

b. Struktur panitia Pembangunan Masjid Al-Muttaqin Desa  
Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Penanggung Jawab	: Adam Sobaroh Pane
Pengarah	: Mangkana Pane Ramadhan Siregar Abdul Rahman Siregar

Ketua Panitia : Syahrudin Siregar, Spd  
 Sekretaris : Efriadi Siregar, Spd  
 Bendahara : Saripuddin Simatupang, S.H  
 Seksi Penggalangan Dana : Pardomuan Pane  
 Rustam Parulian  
 Siregar  
 Akhiruddin Hrahap  
 Ardiansya Siregar  
 Seksi Perlengkapan : Lauddin Siregar, S.H  
 Parmohonan Pane  
 Hermansyah Siregar  
 Ali Imran Siregar  
 Hotmatua Pane  
 Mula Tua Siregar  
 Seksi Hubungan Masyarakat : Ali Syahbana  
 Siregar, S.Sos.I  
 Muhammad Syafii  
 Siregar  
 Syafaruddin Siregar  
 Raja Inal Siregar,  
 Seksi Publikasi dan Dokumentasi : Rano Karno Siregar  
 Rusli Akhmad Fauzi  
 Siregar  
 Syaifuddi Hutasuhut  
 Seksi Teknik dan Pelaksanaan : Zul Hikmat Siregar  
 Pembangunan Ahmad Sarfin  
 Harahap  
 Pardamean Hasibuan  
 Ahmad Jalo Harahap

Seksi Keamanan

Jamaluddin Siregar  
: Partahian Pane  
Harapan Pane  
Hotman Habiaran  
Khoirun Siagian  
Hamdan Batubara<sup>44</sup>

## **B. Temuan Khusus Hasil Penelitian**

### **1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pengumpulan Sumbangan pada Masjid Al-Muttaqin Desa Situmba**

#### **a. Perizinan**

Kegiatan Pengumpulan sumbangan Masjid Al-Muttaqin di Desa Situmba melalui musyawarah oleh masyarakat Desa Situmba bersama Kepala Desa. Dalam hasil musyawarah tersebut Kepala Desa sangat mendukung dalam pengumpulan sumbangan yang dilakukan di jalan dan memberikan izin secara lisan dengan pertimbangan karena dengan cara tersebut dapat membantu untuk mengumpulkan dana pembangunan Masjid tersebut. Selain itu meskipun dijumpai proposal yang belum tentu proposal tersebut dijawab secara cepat oleh donatur-donatur.

Maka dengan cara pengumpulan sumbangan di jalan merupakan alternatif yang bisa memudahkan untuk

---

<sup>44</sup> Surat Keputusan Nomor: 09/18/KPTS/2020 Tentang Susunan Panitia Pembangunan Masjid Al-Muttaqin Dusun Gunung Tua Baringin Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

mendapatkan dana pembangunan Masjid. Dalam hasil musyawarahnya juga sekaligus pembentukan Panitia pembangunan Masjid. Rapat dilakukan di Masjid yang lama yaitu Masjid Nurul Huda pada Jumat, 20 November 2020.

Selain izin dari Kepala Desa kegiatan pengumpulan sumbangan Masjid Al-Muttaqin juga diketahui oleh Bapak Camat Sipirok yaitu turut hadir pada peletakan batu pertama. Pengumpulan sumbangan Masjid dimulai pada Senin, 01 Februari 2021 yang dilakukan di jalan, tepatnya di depan Masjid yang akan di bangun.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Syahrudin Siregar selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid dalam kutipan wawancara berikut:

“Untuk perizinannya, kami konfirmasi kepada Bapak Kepala Desa. Selebihnya hanya menjatuhkan proposal, namun pada saat peletakan batu pertama kami mengundang Bapak Camat Kecamatan Sipirok, beliau sangat mengapresiasi dan mendukung pembangunan Masjid ini.”<sup>45</sup>

Dengan demikian, izin pengumpulan sumbangan Masjid di Desa Situmba hanya berdasarkan izin lisan dari Kepala Desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pengumpulan Sumbangan setiap kegiatan pengumpulan sumbangan harus dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang. Desa Situmba merupakan wilayah dari pada

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Syahrudin Siregar Ketua Panitia Pembangunan Masjid, 27 Maret 2024 di Desa Situmba.

kabupaten Tapanuli Selatan, pada pasal 7 yang seharusnya izin kegiatan pengumpulan sumbangan diajukan kepada Bupati pada wilayah kabupaten/ kotamadya. Akan tetapi izin dari pengumpulan sumbangan Masjid Al-Muttaqin hanya dilakukan melalui rapat musyawarah bersama Kepala Desa Situmba.

**b. Tata cara**

Kegiatan pengumpulan sumbangan merupakan sesuatu yang umum di Indonesia, salah satunya pengumpulan sumbangan untuk pembangunan Masjid. Dalam hal ini peneliti melihat satu objek tepatnya di Desa Situmba Kecamatan Sipirok. Pembangunan Masjid Al-Muttaqin sudah cukup lama sekitar kurang lebih empat tahun yaitu dimulai pada Februari 2021 hingga sekarang. Untuk pembangunan Masjid tersebut tentu memerlukan dana yang sangat banyak.

Kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya merupakan atas kesepakatan dari masyarakat setempat, tujuan agar bisa membantu dana pembangunan Masjid, dalam kegiatan tersebut mereka menggunakan alat yaitu dengan meletakkan tong di tengah jalan sebagai pembatas antara pengendara yang lewat dengan anggota pengumpulan sumbangan dan memegang jaring sebagai tempat uang yang didapatkan.

Memakai *sound system* untuk musik shalawatan supaya tidak membuat mengantuk dan bosan dalam mengumpulkan

sumbangan yang dilakukan di jalan. Selain dana dari pengumpulan sumbangan di jalan dananya juga didapatkan melalui dari menyebarkan proposal, dan mencari donatur.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syahrudin Siregar selaku ketua panitia pembangunan Masjid Al-Muttaqin Desa Situmba, dalam kutipan wawancara berikut:

“Pada awalnya pengumpulan dana hanya dilakukan dengan menyebarkan proposal, mencari donatur dan bantuan masyarakat di desa ini, lalu munculnya ide pencarian dana di jalan itu atas kesepakatan masyarakat dek, masyarakat ingin membantu tetapi dalam bentuk jasa yakni dengan pencarian dana di jalan. Karena memang dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Masjid ini sangat besar, jika hanya mengandalkan proposal yang disebarakan maupun sumbangan dari masyarakat atau tokoh-tokoh dan dermawan saja tentu tidak cukup”<sup>46</sup>

Pengumpulan sumbangan Masjid yang dilakukan di jalan merupakan alternatif yang sangat membantu dalam pembangunan Masjid meskipun dananya perhari kadang banyak dan kadang sedikit. Tetapi masyarakat dan para *Naposo naauli bulung* (Pemuda-pemudi yang dinaungi Desa yang bertugas membantu serta mengayomi masyarakat setempat) sangat bersemangat untuk mengumpulkan sumbangan.<sup>47</sup>

Pengumpulan sumbangannya dilakukan secara berjadwal, di dalam jadwal ada delapan orang, akan tetapi mereka hanya bertugas empat orang perhari. Misalnya dalam jadwal delapan

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ketua Panitia Pembangunan Masjid, 27 Maret 2024 di Desa Situmba.

<sup>47</sup> Torang, Pemuda (*naposo nauli nulung*) Desa Situmba.



orang perhari pada hari senin empat orang dan senin berikutnya empat orang selain yang bertugas hari senin sebelumnya. Pengumpulan sumbangan ditugaskan dua orang dimulai dari pagi pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 12:00 WIB atau sampai memasuki waktu shalat juhur. Dilanjutkan dengan dua orang lagi mulai pukul 13:30 WIB sampai dengan 17:00 WIB.

**JADWAL PELAKSANAAN PENGUMPULAN DANA  
KEGIATAN MANDURUNG-DURUNG**

SENIN		SELASA
NO	Nama	Nama
1	Rustam Parulian	Ramadhan siregar
2	Eli Samsir	Rusli siregar
3	Awaluddin Siregar	Hermansyah siregar
4	Yuyu Sartika Siagian	Parramean siregar
5	Fitra weni Siregar	Fadli siregar
6	Rano karno	Ferdiansyah
7	Yulia rahma	Nurhasanah pane
8	Mangkana Pane	Lenni warsita

RABU		KAMIS
NO	Nama	Nama
1	Rahman siregar	Nasron siregar
2	Amin hutasuhut	Ali Imran siregar
3	Parmohonan pane	Pardamean hasibuan
4	Rustam batubara	Ali muhajir
5	Hasbi Ibrahim	Muharram
6	Ikhsan akbar	Borkat selamat
7	Sahrani pane	Nurhidaya siregar

8	Meri batubara	Ida royani siregar
---	---------------	--------------------

JUMAT		SABTU
NO	Nama	Nama
1	Sori muda harahap	Abdul rahman siregar
2	Mahalli harahap	Pardomuan pane
3	Akhirullah harahap	Pangidoan laia
4	Rahmat harahap	Asnan pane
5	Safaruddin siregar	Sarifuddin hutasuhut
6	Ardiansyah siregar	Dahri hawari siregar
7	Nur jannah siregar	Junaidi siregar
8	Desi heriyanti	Ridwan sale

MINGGU	
NO	Nama
1	Baktiar siregar
2	Yahya harahap
3	Habibullah
4	Ali syahbana
5	Fauzi siregar
6	Nursakinah
7	Dewi puspita
8	Ilham siregar

Menurut masyarakat atau para pencarian dana di jalan juga memiliki kesulitan tersendiri. Diantaranya faktor cuaca maupun keadaan di jalan yang kadang padat, sering membuat para pencari dana merasa was-was. Berikut kutipan wawancara oleh Saudari Reski Sakinah Siregar selaku anggota pencari dana

sumbangan pembangunan Masjid Al-Mustaqim, sebagai berikut:

“Kalau sulitnya dari pencarian dana di jalan yang pertama cuaca, kadang sangat panas kadang hujan kk, kami meminta sumbangannya dilakukan ditengah jalan memegang jaring, jadi sedikit takut dan waswas. Apalagi kalo pas padat, biasanya itu kendaraan macet pada hari libur, minggu karna banyak orang mau bermain ke Tor sibohi, Aek milas, Panatapan.”<sup>48</sup>

Terkait ketertiban dan keamanan saat di jalan, biasanya para pencari dana menggunakan tong di tengah jalan, supaya pengguna jalan mengetahui dan lebih berhati-hati. Untuk kondisi jalannya sendiri memang kadang sedikit menghambat laju kendaraan, karena ada pencarian dana untuk pembangunana Masjid.

Pengumpulan sumbangan yang dilakukan di jalan memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh pencari sumbangan, namun juga tidak sedikit pengguna jalan memiliki pandangan lain terkait kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut memilki sisi baik dan buruk. Sisi baiknya, karena pengumpulan dana menjadi cepat dan buruknya karena jalan tersebut menjadi tidak bebas.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Dahri Hawari Siregar selaku anggota Pengumpulan Sumbangan, sebagaimana dalam kutipan wawancara berikut:

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Reski Sakinah Siregar anggota pengumpulan sumbangan Masjid Al-Muttaqin, 27 Maret 2014 di lokasi ( Pos ) Pengumpulan Sumbangan Desa Situmba.

“Menurut saya dengan kegiatan pencarian dana yang di jalan itu kadang memang mengganggu, dimana orang yang memberi sumbangan itu kadang berhenti tiba-tiba, otomatis semua yang dibelakangnya juga ikut berhenti. Itu biasanya yang macet hanya di hari-hari libur, tapi kalau hari-hari biasa agak mendingan lah ”.<sup>49</sup>

Kegiatan yang dilakukan di tempat umum salah satunya jalan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan demi ketertiban dan keselamatan anggota pengumpulan sumbangan dan pengguna jalan, dalam kutipan wawancara dengan saudara Mulia selaku pengguna jalan menyebutkan:

“Saya lumayan sering melintasi jalan Desa Situmba, kadang merasa terganggu juga dengan kegiatan pengumpulan sumbangan yang di jalan itu, dari banyaknya daerah saya lewati yang melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan, kalau disitu harus lebih hati-hati karena posisi jalannya itu dekat tikungan. Kalau masalah macetnya sih tidak masalah, tapi yang susah itu pas orang ngasih sumbangan tiba-tiba mengrem jadi kita kan yang dibelakang tidak tahu, syukur-syukur kalau jaraknya jauh”.<sup>50</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 pada pengumpulan sumbangan Masjid di jalan belum memenuhi kaidah sesuai aturan, karena menyangkut terhadap ketertiban umum daripada keselamatan pengguna jalan maupun anggota pengumpulan sumbangan.

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Dahri Hawari Siregar anggota Pengumpulan Sumbangan, 28 Maret 2024 di lokasi pengumpulan sumbangan Desa Situmba.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Mulia Pengguna jalan, 28 Maret 2024.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi Nasional, harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan, hal itu juga bermaksud dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.<sup>51</sup>

Namun peneliti menganalogikan karena kegiatan pengumpulan sumbangan Masjid yang termasuk dalam kategori keagamaan untuk kepentingan umat Muslim maka kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas umum sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h disebutkan bahwa pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan cara penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum.

### **c. Pertanggungjawaban**

Kegiatan pengumpulan sumbangan Masjid Al-Muttaqin sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syahrudin Siregar Selaku Ketua Panitia Bahwa Kegiatan ini dilakukan atas kesepakatan masyarakat. Upah yang didapatkan pencari dana adalah uang operasional untuk minum yaitu sebanyak Rp

---

<sup>51</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

40.000 perorang. perharinya itu ditugaskan empat orang, jadwalnya dua orang ditugaskan dari pagi sampai siang, dan dua orang lagi dari siang sampai sore.<sup>52</sup>

Pada awal-awal kegiatan pengumpulan sumbangan laporan pertanggungjawaban dana dilakukan satu kali dalam sebulan, namun sekarang rapat dilakukan hanya sesuai kebutuhan, hanya menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang akan dibeli dalam pembangunan Masjid.

Dalam kutipan wawancara dengan Bapak Efriadi Siregar Sekretaris Panitia Pembangunan Masjid Al-Muttaqin Sebagai berikut:

“Untuk Laporan pertanggungjawaban, kami setiap hari mempunyai coretan hasil pencarian sumbangan yang rutin ditulis untuk dilaporkan kepada panitia inti setiap sekali sebulan melalui rapat evaluasi dan papan pengumuman yang ditempelkan di Masjid yang lama. Hasil tersebut setelah dikurangi untuk uang operasional yaitu untuk air minum anggota pengumpulan sumbangan.”<sup>53</sup>

Sistem pengupahan dan laporan dana yang terkumpul dalam kegiatan pengumpulan sumbangan Masjid Al-Muttaqin telah dilakukan secara transparan yaitu melalui rapat dan musyawarah. Namun dalam Peraturan Pemerintah terkait Pertanggungjawaban dana pengumpulan sumbangan pada pasal

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Syaruddin Siregar Ketua Panitia Pembangunan Masjid, 28 Maret 2024.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Efriadi Siregar Sekretris panitai Pengumpulan Sumbangan, 28 Maret 2024 di lokasi Pengumpulan Sumbangan.

14 disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban diberikan kepada pihak yang memberi izin, sebagaimana dalam isi pasal disebutkan jika wilayahnya Kabupaten/kotamadya maka laporan pertanggungjawaban dana sumbangan diberikan kepada Bupati.

## **2. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pengumpulan Sumbangan Pada Masjid Al-Muttaqin Desa Situmba**

Pembangunan Masjid sudah dimulai pada masa Rasulullah. Masjid Quba merupakan Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba. Latar belakang dibangunnya Masjid ini adalah karena pada saat itu Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah menuju Madinah, mereka singgah di Quba selama lima hari. Masjid Quba dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga Kalsum bin Hamdan dari kabilah Amir bin Auf yang diwakafkannya kepada Nabi Muhammad setibanya di Quba. Pada masa itu Quba merupakan kawasan pinggiran Yatsrib yang terletak sekitar 3 kilometer di selatan.<sup>54</sup>

Batu pertama diletakkan oleh Rasulullah kemudian berturut-turut diletakkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan selanjutnya dikerjakan oleh para sahabat Muhajirin dan Anshar sampai selesai. Selain itu,

---

<sup>54</sup> Abdullah, "Revitalisasi Fungsi Masjid", Jurnal An-Nadwah, Vol. XXII No 1, (2016), hlm. 47.

ketika membangun Masjid Quba, Nabi Muhammad dibantu oleh Malaikat jibril yang memberi petunjuk arah kiblat dari Masjid tersebut. Di Masjid ini pertama kalinya diadakan Shalat berjamaah secara terang-terangan. Dengan demikian Masjid Quba dibangun atas sumbangan tenaga dari para kaum Muhajirin dan Anshar.

Masjid pertama yang dibangun Rasulullah disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108 yang disebut dengan nama Masjid Takwa.

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ  
 يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ  
 أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

*Artinya: Janganlah kamu bersembahyang dalam Masjid selama-lamanya. Sesungguhnya Masjid yang didirikan atas dasar takwa (Masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya Masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. (QS. At-Taubah: 108)*

Tokoh Islam yang mempunyai peran utama pada pendirian Masjid Quba adalah sahabat Nabi yang dikenal dengan nama ‘Ammar’ memberikan usulan kepada Rasulullah agar mendirikan tempat berteduh di kampung Quba.

Tradisi pembangunan Masjid banyak mengalami perubahan pada masa Usman bin Affan. Masjid di masa Rasulullah hanya dibangun



dengan bahan yang bersumber tanah liat, pelepah kurma untuk bahan susunan atap dan kayu pohon kurma sebagai bahan dasar untuk tiang bagian Masjid.

Di masa Usman bin Affan tradisi pembangunan Masjid kemudian berkembang dan memiliki perbedaan. Usman menciptakan banyak perubahan dalam pembangunan Masjid sehingga Masjid jadi penuh unsur kokoh, megah dan besar. Bahan bangunan dinding Masjid yang pada awalnya dari tanah, kini terbuat dari bahan bebatuan bahkan atapnya tidak lagi menggunakan pelepah kurma, akan tetapi menggunakan bahan kayu pilihan yang dilapisi plafon.

Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam terdapat pahala membangun Masjid bagi umat Islam yang berkenan dan ikhlas melakukan hal tersebut. Membangun Masjid bagi kemaslahatn orang Islam diutamakan.

Dalam melakukan pembangunan Masjid Rasulullah bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut:

حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثني أبي، عن محمود بن لبيد، أن عثمان، أراد أن يبني مسجد المدينة فكره الناس ذلك وأحبوا أن يدعوه على هيئته، فقال عثمان : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة مثله رواه أحمد

Ad-Dahhak bin Makhlad telah menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, ayah saya telah menceritakan kepadaku, dari Mahmud bin Labid, bahwa Usman hendak merenovasi Masjid madinah tetapi orang-orang tidak menyukai hal tersebut bahkan mereka menginginkan agar ia tetap seperti bentuknya semula, maka Usman berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda, “Barang siapa yang membangun Masjid Karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga”. (HR. Ahmad)

Lafaz “membangun” pada hakikatnya bermakna orang-orang yang secara langsung berperan dalam proses pembangunan Masjid. Orang yang memberikan usulan ataupun mendukung pembangunan Masjid secara tidak langsung telah menjadi bagian dari orang yang dimaksud pada hadist Nabi jika didalami nilai dalam hadist tersebut. Sabda Nabi “membangun Masjid Karena Allah” mengindikasikan bahwa makna Masjid yang terkandung dalam hadis bukan sebuah tempat kecil yang sebatas tempat sujud, tetapi makna Masjid pada matan hadist ialah sebagai tempat atau ruangan tetapi tidak hanya menjadi tempat untuk beribadah saja.<sup>55</sup>

Dalil lain menyebutkan bahwa pahala yang diberikan kepada orang yang membangun Masjid karena Allah dan berharap pahala bukan karena riya dan sumah (ingin didengar orang). Misalnya hadist Utsman Radiyallahu'anhu secara marfu':

من بنى مسجدا لله كمفحص قطة ، أو أصغر، بنى الله له بيتا في الجنة

---

<sup>55</sup> <https://katadata.co.id/lifestyle/varia/642bdca039b09/mengenai-keutamaan-dan-pahala-membangun-masjid.html>, diakses pada Selasa 28 Mei 2024 Pukul 21.23 WIB.

“Barang siapa membangun Masjid karena Allah sebesar sarang burung atau lebih kecil. Maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga” (Dishahihkan oleh Al-Albany)

Hadits ini menerangkan keutamaan membangun Masjid dan tempat-tempat atau sarana untuk mentaati Allah. Meskipun secara zahir ganjaran pahala yang dikhususkan dalam hadist ini tidak ditetapkan pada selain Masjid.

Bangunan Masjid sebagai bangunan multifungsi dalam berbagai kegiatan, seperti sebagai tempat bimbingan Al-Quaran, tempat pelaksanaan amil zakat, lembaga ekonomi dan kusrus keterampilan dan pengetahuan. Bangunan Masjid juga dapat menjadi sarana peningkatan wawasan keagamaan di masyarakat umum melalui pelaksanaan kegiatan kajian-kajian rutin yang dijadwalkan untuk masyarakat setiap minggu ataupun setiap bulan.

Yang tercela adalah jika Masjid Cuma untuk bermegah-megahan, bukan untuk tujuan ibadah atau berlomba dalam kebaikan.

لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد

“Kiamat tidaklah terjadi hingga manusia berbangga-bangga dalam membangun Masjid” (HR. Abu Daud)

Itulah yang terjadi saat ini di tengah-tengah kaum muslimin yaitu saling menyombongkan diri dengan masjidnya masing-masing. Ada yang berujar, Masjidku paling tinggi, Masjidku paling luas atau

Masjidku paling bagus. Itu semua dilakukan karena riya mencari pujian dari orang lain.

Indonesia sebagai Negara hukum mempunyai peraturan yang bertujuan demi kemanfaatan bersama dan mencegah suatu kemudhratan. Berdasarkan data penelitian diatas, usaha pengumpulan sumbangan Masjid Al-Muttaqin yang dilakukan di jalan hal tersebut memang tidak diatur secara eksplisit dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980. Akan tetapi terkait dengan ketertiban dan ketentraman masyarakat perlu pertimbangan untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat.

Apabila hal tersebut ditinjau dari Siyasah Dusturiyah menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka Negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sultah al-tasyri'iyah*). Usaha pengumpulan sumbangan Masjid merupakan hal yang sebenarnya diperbolehkan dalam *syara'* karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat.

Masalah lain yang harus dilihat dalam pengumpulan sumbangan Masjid adalah unsur mengganggu pengguna jalan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kemudhratan seperti kecelakaan. Dalam hal ini, Islam melarang umatnya untuk melakukan sesuatu yang membahayakan, baik itu membahayakan dirinya ataupun orang lain.

Siyasah Dusturiyah dalam ruang lingkup *Tasyri'iyah* yang mencakup beberapa unsur-unsur yaitu, *pertama* pemerintah sebagai

pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, *Kedua* Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya dan *Ketiga* Isi Peraturan Hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Hukum merupakan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudhratan dari masyarakat Islam.<sup>56</sup>

Dalam kaidah *تصرف الأمام على الراعية منوط بالمصلحة* (kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan). Artinya bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat.

Sejatinya Siyash Dusturiyah merupakan tolak ukur atau kepanjangan dalam konsep ilmu Syariah (*Maqasid Syariah*), seperti yang dikenal dengan istilah *Kulliyatul Khamsah*. Syariah Islam sederhananya mempunyai lima semangat pemeliharaan, meliputi: *Hifdz ad-din, hifdz nafs, hifdz an-nas, hifdz al-aql, hifdz al-amal*.<sup>57</sup>

Maka dalam *Maqasidu Syariyah* yang berarti menyimpang dari konsep *Hifdz An-naps* dalam tingkat *Mafsadah* atau kemudhratan. Hal tersebut dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain atau pengguna jalan. Pada paparan sebelumnya jika dilihat dari posisi

---

<sup>56</sup> Edward Rinaldo, "Analisis Fiqh Siyash Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence dalam Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Of Constitutional Law*, Vol.1 No. 1( 2021), hlm.134.

<sup>57</sup> Makhrus Munajat, Siti Fatima, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyash Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 3.

pengumpulan sumbangan jalannya tikungan dan jalan menjadi sempit karena tong yang diletakkan ditengah-tengah jalan. Oleh karena itu, cara ini bisa dinilai sangat tidak baik atau membawa kemudhratan disebabkan tempat pengumpulan sumbangan sangat tidak memungkinkan, mengganggu pengguna jalan dan membahayakan bagi anggota pengumpulan sumbangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Sumbangan Pada Masjid Al-Muttaqin di Jalan Lintas Tarutung-Padangsidempuan Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Dalam usaha pengumpulan sumbangan Masjid Al-Muttaqin di Desa Situmba tidak memenuhi standar prosedur aturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980. Meskipun dalam pasal 5 tidak menjelaskan secara eksplisit tata cara pengumpulan sumbangan. Namun perlu adanya izin dalam melakukan kegiatan untuk memberikan perlindungan hukum serta kelegalan dalam kegiatan tersebut sebagaimana tercantum pada pasal 7 disebutkan bahwa izin dari pengumpulan sumbangan itu diajukan kepada Bupati/Walikota karena wilayahnya menempati pada kabupaten, akan tetapi pengumpulan sumbangan Masjid Al-Muttaqin tidak mengajukan Izin kepada Bupati Tapanuli Selatan melainkan hanya kepada kepala desa Situmba. Dan masalah pertanggungjawaban juga seharusnya ada laporan dana pengumpulan sumbangan sebagaimana pada pasal 14 yang dilaporkan kepada pemberi izin yaitu Bupati, akan

tetapi pengumpulan sumbangan Masjid Al-Muttaqin tidak memberi laporan, melainkan hanya rapat evaluasi bersama panitia inti.

2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah pada lingkup *Tasyri'iyah* yang merupakan suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Secara umum Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 adalah sebagai usaha penertiban, pengamanan dan pengawasan agar kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial tersebut dapat diselenggarakan dengan tertib, tanpa menimbulkan gangguan dan kegelisahan dari dalam masyarakat serta memperlancar pelaksanaan operasi tertib. Namun jika tidak mengikuti aturan berarti sudah menyimpang dari *Hifdz An-naps* dalam tingkatan *Mafsadah*, sehingga menimbulkan kemudhratan bagi orang-orang yaitu pengguna jalan maupun anggota pengumpulan sumbangan.

## **B. Saran**

1. Panitia pengumpulan sumbangan Masjid harus mengetahui aturan serta administrasi dalam kegiatan tersebut.
2. Pemerintah daerah harus lebih memperhatikan kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan supaya aman dan tertib.
3. Meskipun dalam peraturan pemerintah tidak menjelaskan secara eksplisit membolehkan atau melarang kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan, masyarakat harus lebih memperhatikan situasi dan kondisi jalan.



4. Sistem pengupahan para pencari sumbangan harus seimbang dengan pendapatan dana perharinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asep Munawarudin, "Pencarian Sumbangan Masjid di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah Desa Kemanisan Kecamatan Curug Kota Serang)", Skripsi 2019.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Bogor: Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, 2003.
- Ahmad Mulia Jadi Nasution, Slamet Riyanto, Muhamaad Fahrudin. "Aspek Hukum Dalam Pengumpulan Sumbangan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Studi Kasus Di Masjid An-Nur Desa Vidoli Dolok)" Vol. 4 No. 2 (2022).
- Basri M. Djaelani, M. Hariwijaya. *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis, Landasan Hipotesis Analisis Data Kesimpulan*. Yogyakarta: Zenith Publisher, 2006.
- Beni Ahmad. *Fikih Siyasah; Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Delmus Puneri Salim. "Politik Islam Dalam Al-Quran" Vol. 1 No. 1 (2016).
- Djam'an Satori. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Djazali. *Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Edward Rinaldo. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Of Constitutional Law* Vol.1 No. 1 (2021).
- Fiska Ambarwati. "Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Studi Kasus Keterkaitan Masyarakat Kampung Petempen Dengan Masyarakat Apartemen Mutiara Garden Semarang." *Jurnal Teknik PWK* Vol. 3 No. 4 (2014).
- Gandhini Eka, Indri Fogar. "Penegakan Hukum Larangan Pengumpulan Sumbangan Di Jalan Kota Surabaya." *Jurnal Hukum* Vol. 6 No. 4 (2019).
- Ja'far Muttaqin. "Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Quran" Vol, 1. No 2 (2020).
- Lex J. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Malik Abdul Wafi, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Organisasi Keagamaan Yang Melakukan Sumbangan Di Jalan ( Studi di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang)", Skripsi 2022.
- Makhrus Munajat, Siti Fatima. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta, 2019.
- Moch Ardi. "Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Meminta Sumbangan Tanpa Memiliki Izin Dari Dinas Sosial Di Kota Balikpapan." *Jurnal Lex Suprema* Vol. 1 No.II (2019).
- Moch Cholid Wardi. "Pencarian Dana Masjid Di Jalan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Ihkam* Vol. 7 No. 2 (2012).
- M.Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Faisal Azka. "Risiko Fenomena Sosial Sumbangan Amal Di Jalan Jember Bagaikan Dua Mata Pisau." *Jurnal Of Sosial, Culture and Language* Vol. 2 No.1 (2023).

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.

Ridwan HR. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Sari Kurniawati Putri, "Mekanisme Pertanggungjawaban Sumbangan Masyarakat Untuk Pembangunan Masjid Al-Ihsan Yang Dilakukan Di Kapal Penyeberangan Madura-Surabaya", Skripsi 2019.

Sayuti Pulungan. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

Salman Abdul Muthalib "Siyasah Dusturiyah Sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Quran." *Jurnal Of Qua'anic Studies* Vol. 4 No. 2 (2019).

Suharsimi Arikunto. *Dasar-dasar Research*. Bandung: Tasito, 1995.

Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Vivi Kurniawati. *Pencarian Dana Masjid di Jalan Ditinjau Dalam Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publisher, 2018.

Wahyu Abdul Jafar. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist." *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3 No. 1 (2018).

Weri Gusmansyah. "Trias Politica Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 2 No. 2 (2017).

Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang Pasal 2 Ayat (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Pasal 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Pasal 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Pasal 14.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Syahrudin Siregar ketua Panitia Pengumpulan Sumbangan Masjid Al-Muttaqin.

Wawancara dengan Torang Masyarakat atau anggota pengumpulan Sumbangan Masjid Al-Muttaqin.

Wawancara dengan Efriadi Siregar Sekretaris Pengumpulan Sumbangan Masjid Al- Muttaqin.

Wawancara dengan Dahri hawari Siregar anggota pengumpulan Sumbangan Masjid Al-

Muttaqin.

Wawancara dengan Reski Sakinah anggota Pengumpulan Sumbangan Masjid Al-Muttaqin.

Wawancara dengan Mulia Pengguna Jalan

Wawancara dengan Adam Sobaroh Pane Kepala Desa Situmba

## **PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI**

### **A. Nama : Adam Sobaroh Pane**

**Umur : 48 Tahun**

**Jabatan: Kepala Desa**

1. Bagaimana letak geografis Desa Situmba?
2. Apa faktor penyebab pengumpulan sumbangan untuk pembangunan Masjid dilakukan di Jalan?
3. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Pengumpulan Sumbangan?

### **B. Nama : Syahrudin Siregar**

**Umur : 41 Tahun**

**Jabatan: Ketua Panitia Pembanguna Masjid Al-Muttaqin**

1. Bagaimana Proses pengumpulan Sumbangan untuk pembangunan Masjid Al-Muttaqin?
2. Apa saja mekanisme yang digunakan dalam pengumpulan sumbangan?
3. Apakah ada izin dari kegiatan ini?, izin dari siapa saja?
4. Dimulai dari jam berapa dan selesai jam berapa kegiatan pengumpulan sumbangan?
5. Apakah masyarakat yang ikut dalam kegiatan pengumpulan sumbangan mendapat komisi?

### **C. Nama : Efriadi Siregar**

**Umur : 35 Tahun**

**Jabatan: Sekretaris Panitia Pembanguna Masjid Al-Muttaqin**

1. Berapa orang perhari ditugaskan untuk mengumpulkan sumbangan?
2. Bagaimana pembentukan kepanitiaan kegiatan pengumpulan sumbangan?
3. Apakah ada laporan dari kepanitiaan terkait sumbangan yang didapatkan?, bagaiman bentuknya?

### **D. Nama : Dahri Hawari Siregar**

**Umur : 52 Tahun**

**Jabatan: Anggota Pengumpulan Sumbangan**

**E. Nama : Reski Sakinah Siregar**  
**Umur : 18 Tahun**  
**Jabatan: Anggota Pengumpulan Sumbangan**

1. Apa saja kendala dan hambatan dalam kegiatan pengumpulan sumbangan di Jalan?
2. Apakah menurut Bapak/ ibu pengelolaan dana sumbangan dilakukan secara transparan?
3. Apakah sering terjadi macet dilokasi pengumpulan sumbangan?
4. Apakah pernah terjadi kecelakaan pada saat kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan?
5. Apakah bapak/ ibuk yang ikut kegiatan pengumpulan sumbangan mendapat komisi?

**F. Nama : Mulia**  
**Umur : 22 Tahun**  
**Jabatan: Pengguna Jalan**

1. Bagaimana menurut saudara terkait kegiatan pengumpulan sumbangan di jalan?
2. Bagaimana pendapat saudara dengan pengumpulan sumbangan untuk pembangunan Masjid yang dilakukan di jalan , salah satunya di Desa Situmba?

Gambar: Wawancara penelitian pembangunan Masjid Al-Muttaqin Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Pribadi

Nama : Mawar Harahap  
Nim : 2010300040  
Tempat tanggal Lahir : Gulangan, 15 Nofember 2002  
E-mail/ nomor HP : mawarharahap24psp@gmail.com/085262642732  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jumlah saudara : 7 (tujuh) bersaudara  
Alamat : Gulangan, Kecamatan Padang Bolak Tenggara,  
Kabupaten Padang Lawas Utara

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Gulmat Harahap  
Nama Ibu : Sahari bulan Siregar  
Pekerjaan Ayah : Petani  
Pekerjaan Ibu : Petani  
Alamat : Gulangan, Kecamatan Padang Bolak Tenggara,  
Kabupaten Padang Lawas Utara

### C. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 101550 Sisangkap  
MTs Al-Mukhtariyah Nagasaribu  
Mas Al-Mukhtariyah Nagasaribu  
Strata-1 Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN  
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022  
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Nomor : B-53 /Un.28/D.1/PP.00.9/06/2023 13 Juni 2023  
Lam : -  
Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**  
Yth Bapak/Ibu :

1. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
2. Mustafid, M.H.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Mawar Harahap  
NIM : 2010300040  
Sem/T.A : VI (Enam) 2023  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pengumpulan Sumbangan (Studi Kasus di Jalan Lintas Tarutung-Padang Sidempuan Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan) Ditinjau dari Fiqih Siyash.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa yang dimaksud.


Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.


*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh*

a.n Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum


Ketua Program Studi

  
Dr. Anmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1005


  
Khoiruddin Manahan Siregar M.H.  
NIP. 199111102019031010

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia / ~~Tidak Bersedia~~  
Pembimbing I

  
Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103200212 1 001

Bersedia / ~~Tidak Bersedia~~  
Pembimbing II

  
Mustafid, M.H.  
NIP. 199212072020121015



Nomor : 3590 /Un.28/D/TL.00/12/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi**

29 Desember 2023

Yth, Kepala Desa, Desa Situmba

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN) Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Mawar Harahap  
NIM : 2010300040  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara  
Alamat : Gulangan, Kec. Padang Bolak Tenggara Kab. Paluta  
No Telpn/ HP : 082176894242

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN) Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pengumpulan Sumbangan Ditinjau Dari Fiqh Siyasa (Studi Kasus Di Jalan Lintas Tarutung – Padangsidempuan Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan  
  
7

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.   
NIP 19731128 200112 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**KECAMATAN SIPIROK**  
**DESA SITUMBA**

---

Nomor : 144/17/2103/2024  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Data dan Informasi Penyelesaian Skripsi.

**Yth. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum**  
**UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Kota Padang Sidempuan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan No. 3590/Un.28/D/TL.00/12/2023 Tanggal 27 Maret 2024 Perihal mohon Bantuan informasi Penyelesaian Skripsi, terhadap :

Nama : Mawar Harahap  
NIM : 2010300040  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Berdasarkan hal tersebut, Kepala Desa Situmba memberikan izin riset kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi dan data dalam penyelesaian tugas Skripsi yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan kami informasikan juga bahwa yang bersangkutan juga telah melakukan wawancara dan pengumpulan data di Desa Situmba.

Demikian Kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. .  
Terima kasih

Situmba, 08 April 2024  
Kepala Desa Situmba

  
ADAM SOBAROH PANE